



PUTUSAN

Nomor 84/Pdt.G/2018/PA Jnp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

m e l a w a n

Tergugat, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pada, tempat kediaman di, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan penggugat dan tergugat.

Setelah meneliti dan memeriksa bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 12 Maret 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto Nomor 84/Pdt.G/2018/PA Jnp., pada hari itu juga telah mengajukan gugatan untuk melakukan cerai gugat terhadap tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada hari Minggu, tanggal 14 September 2012 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 28 Dzulqaidah 1433 Hijriah , yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Hal. 1 dari 19 halaman, Putusan Nomor 84/Pdt.G/2018/PA Jnp.



Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 573/53/XI/2012, tertanggal 30 November 2012;

2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua penggugat dan kadang tinggal di rumah orangtua tergugat dan telah dikarunia seorang anak perempuan yang bernama, umur 4 tahun, dan anak tersebut dalam pemeliharaan tergugat;

3. Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat hidup rukun namun sejak usia pernikahan berjalan selama kurang lebih satu tahun, rumah tangga penggugat dan tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :

- Tergugat sering minum minuman keras yang memabukkan;
- Tergugat tidak rutin memberikan uang belanja kepada penggugat;
- Tergugat sering mengkomsumsi obat terlarang;

4. Bahwa pada tanggal 25 Mei 2013 tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa penggugat mengetahui kesalahan yang diperbuat penggugat kepada tergugat dan sampai sekarang tergugat tidak pernah lagi datang menemui penggugat;

5. Bahwa dengan sikap dan prilaku yang dimiliki oleh tergugat akhirnya penggugat sudah tidak tahan hidup bersama dengan tergugat dan penggugat lebih memilih hidup berpisah dengan tergugat;

6. Bahwa sejak kejadian itu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga kini berjalan selama kurang lebih lima tahun dan tidak saling mempedulikan lagi;

7. Bahwa pernah ada usaha yang dilakukan oleh pihak keluarga penggugat untuk merukunkan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti diuraikan di atas penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun dan membina rumah tangga bersama dengan tergugat sehingga penggugat memilih bercerai.

Hal. 2 dari 19 halaman, Putusan Nomor 84/Pdt.G/2018/PA Jnp.



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jeneponto c.q. majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan penggugat
- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, Tergugat, terhadap penggugat, Penggugat;
- Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan kedua belah pihak yang berperkara baik penggugat maupun tergugat hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak serta telah diperintahkan untuk mengikuti prosedur mediasi sesuai PERMA Nomor 1 tahun 2016 dengan mediator Namun, baik melalui penasihat Majelis Hakim maupun berdasarkan laporan mediator, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil maka pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh penggugat dengan perubahan pada posita nomor 4 yakni tanggal 25 Mei 2013 yang benar adalah tanggal 25 Mei 2014.

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut, tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa tergugat mengakui dalil-dalil gugatan penggugat pada posita nomor 1 dan 2.
2. Bahwa terhadap dalil gugatan penggugat pada posita nomor 3, tergugat membantah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya dengan penggugat sejak awal pernikahan dikarenakan minum minuman keras yang memabukkan.

Hal. 3 dari 19 halaman, Putusan Nomor 84/Pdt.G/2018/PA Jnp.



3. Bahwa tergugat mengakui pada awal pernikahan disebabkan memang tidak rutin memberi uang belanja kepada penggugat karena belum memiliki pekerjaan namun setelah punya anak barulah tergugat mendapatkan pekerjaan dan sudah rutin memberi uang belanja kepada penggugat setiap hari sabtu.
4. Bahwa tergugat membantah pernah mengkonsumsi obat terlarang.
5. Bahwa terhadap dalil gugatan penggugat pada posita nomor 4 dan 5 tergugat membantah tidak benar pada tanggal 23 Mei 2014 tergugat meninggalkan penggugat hanya kadang tergugat bermalam di tempat kerja selama 3 sampai 4 hari karena tempat kerja tergugat jauh dari Kota Makassar namun tepatnya tiga tahun yang lalu hari Kamis pagi hari orang tua penggugat datang menjemput penggugat di rumah orang tua tergugat.
6. Bahwa pada waktu orang tua penggugat menjemput penggugat di rumah orang tua tergugat hanya adik tergugat, yang berada di rumah sedangkan tergugat berada di tempat kerja di Jalan Racing Centre Makassar dan ketika pulang ke rumah besok paginya pergugat sudah tidak berada di rumah orang tua tergugat.
7. Bahwa tergugat kemudian mendatangi penggugat di rumah orang tua penggugat, namun penggugat sudah tidak mau menemui tergugat dan orang tua penggugat mengatakan penggugat takut tinggal sendiri di rumah orang tua tergugat.
8. Bahwa tergugat dilarang bermalam di rumah orang tua penggugat oleh kakak ipar tergugat dan keesokan harinya tergugat sempat bertemu dan berbicara dengan penggugat di rumah nenek tergugat lalu kakak penggugat datang dan menyuruh penggugat untuk pulang ke rumah orang tuanya.
9. Bahwa tergugat membenarkan dalil gugatan penggugat pada posita nomor 6 setelah kejadian tersebut tergugat kembali ke Makassar lalu kembali lagi ke Jeneponto dan malam harinya tergugat melihat penggugat bersama orangtuanya pergi ke Takalar dan

Hal. 4 dari 19 halaman, Putusan Nomor 84/Pdt.G/2018/PA Jnp.



setelah tiga hari kemudian tergugat mendengar kabar bahwa penggugat telah menikah lagi, dan kejadian tersebut pada tahun 2014 yang lalu.

10. Bahwa penggugat dan tergugat tidak pernah didamaikan sebagaimana dalil gugatan penggugat pada posita nomor 6 namun penggugat bersikukuh untuk bercerai.

11. Bahwa terhadap keinginan penggugat untuk bercerai, tergugat menyatakan masih ingin meneruskan berumah tangga bersama penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban tergugat tersebut di atas, penggugat telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap bertahan pada dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa terhadap replik penggugat tersebut, tergugat telah pula menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya juga tetap bertahan pada jawabannya sebagaimana yang diuraikan oleh tergugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 573/53/XI/2012 tanggal 30 November 2012 yang telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P.

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, penggugat juga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang sebagai berikut:

Saksi I,, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, tempat kediaman di, Kabupaten Jeneponto. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah ayah kandung penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan telah dikaruniai satu orang anak perempuan;

Hal. 5 dari 19 halaman, Putusan Nomor 84/Pdt.G/2018/PA Jnp.



- Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat tinggal bergantian di rumah saksi dan rumah orang tua tergugat;
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan di antara mereka;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat;
- Bahwa dari penuturan penggugat penyebab perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat adalah karena tergugat sering minum minuman keras dan tergugat tidak suka kepada saksi karena saksi adalah seorang imam yang mengurus jenazah dan saksi diberi uang oleh keluarga yang meninggal sehingga saksi dikatakan makan uang haram oleh tergugat bahkan tergugat mengatakan haji saksi tidak sah;
- Saksi tidak pernah melihat apakah tergugat memberikan uang belanja kepada penggugat atau tidak;
- Saksi juga tidak mengetahui tentang tergugat sering mengkonsumsi obat terlarang;
- Bahwa saat ini antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari tiga tahun;
- Bahwa antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada komunikasi selama pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi pernah menasihati penggugat agar rukun kembali dengan tergugat namun penggugat sudah tidak tahan dengan perlakuan tergugat dan memilih bercerai.

Saksi II,, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PLTU Jeneponto, tempat kediaman di, Kabupaten Jeneponto. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah kakak kandung penggugat;

Hal. 6 dari 19 halaman, Putusan Nomor 84/Pdt.G/2018/PA Jnp.



- Bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan telah dikaruniai satu orang anak perempuan;
- Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat tinggal bergantian di rumah orang tua saksi dan rumah orang tua tergugat;
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan di antara mereka;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat;
- Bahwa dari penyampaian penggugat saksi mengetahui bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat karena sewaktu penggugat tinggal di Makassar, penggugat selalu ditinggal sendiri di rumah orang tua tergugat dan tergugat tidak suka dengan orang tua penggugat;
- Bahwa ayah saksi adalah seorang imam yang mengurus jenazah dan biasa diberi uang oleh keluarga yang meninggal sehingga dikatakan oleh tergugat makan uang haram bahkan tergugat jika berada di rumah orang tua penggugat, tergugat tidak mau makan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran penggugat dan tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang tergugat sering minum minuman keras;
- Saksi tidak pernah melihat apakah tergugat memberikan uang belanja kepada penggugat atau tidak;
- Saksi juga tidak mengetahui tentang tergugat sering mengkonsumsi obat terlarang;
- Bahwa saat ini antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama tiga tahun;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat sudah putus komunikasi dan sudah tidak saling mengunjungi;

Hal. 7 dari 19 halaman, Putusan Nomor 84/Pdt.G/2018/PA Jnp.



- Bahwa saksi pernah menasihati penggugat agar rukun kembali dengan tergugat namun penggugat sudah tidak tahan dengan perlakuan tergugat dan memilih bercerai.

Bahwa tergugat juga diberikan kesempatan oleh majelis hakim untuk mengajukan bukti dan tergugat telah menghadirkan dua orang saksi di muka sidang sebagai berikut:

Saksi I,, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di, Kabupaten Jeneponto. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah ayah kandung tergugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan telah dikaruniai satu orang anak perempuan;
- Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat tinggal bergantian di rumah saksi dan rumah orang tua penggugat;
- Bahwa pada awal pernikahannya penggugat dan tergugat hidup rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab rumah tangga penggugat dan tergugat tidak rukun karena yang saksi tahu hanya pada suatu hari orang tua penggugat bersama kakak kandungnya menjemput penggugat untuk pulang ke kampungnya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara penggugat dan tergugat dan saksi juga tidak mengetahui secara pasti penyebab rumah tangga penggugat dan tergugat tidak rukun;
- Bahwa dari penuturan tergugat saksi mengetahui bahwa penggugat katanya takut tinggal sendiri di rumah saksi karena pada waktu itu saksi dan istri berada di Selayar sedangkan tergugat pergi bekerja ke Makassar;

Hal. 8 dari 19 halaman, Putusan Nomor 84/Pdt.G/2018/PA Jnp.



- Bahwa setelah kejadian tersebut tergugat menyusul penggugat ke kampungnya namun setelah tergugat sampai di sana, tergugat dilarang masuk ke rumah oleh kakak penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa kakak penggugat melarang tergugat untuk masuk ke rumah menemui penggugat;
- Bahwa saksi dan istri saksi dua minggu kemudian datang ke rumah penggugat untuk mengambil anak penggugat dan tergugat dengan tujuan untuk memperbaiki rumah tangga penggugat dan tergugat, agar penggugat juga ikut bersama anaknya, namun tidak berhasil;
- Bahwa saat ini antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih tiga tahun;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa saksi pernah menasihati bahkan pernah ke rumah penggugat untuk mengupayakan agar penggugat dan tergugat rukun kembali namun tidak berhasil.

Saksi II,, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di, Kabupaten Jeneponto. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah ibu kandung tergugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan telah dikaruniai satu orang anak perempuan;
- Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat tinggal bergantian di rumah saksi dan rumah orang tua penggugat;
- Bahwa pada awal pernikahannya penggugat dan tergugat hidup rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab rumah tangga penggugat dan tergugat tidak rukun karena yang saksi tahu hanya pada suatu hari

Hal. 9 dari 19 halaman, Putusan Nomor 84/Pdt.G/2018/PA Jnp.



orang tua penggugat bersama kakak kandungnya menjemput penggugat untuk pulang ke kampungnya;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara penggugat dan tergugat dan saksi juga tidak mengetahui secara pasti penyebab rumah tangga penggugat dan tergugat tidak rukun;
- Bahwa dari penuturan tergugat saksi mengetahui bahwa penggugat katanya takut tinggal sendiri di rumah saksi karena pada waktu itu saksi dan istri berada di Selayar sedangkan tergugat pergi bekerja ke Makassar;
- Bahwa setelah kejadian tersebut tergugat menyusul penggugat ke kampungnya namun setelah tergugat sampai di sana, tergugat dilarang masuk ke rumah oleh kakak penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa kakak penggugat melarang tergugat untuk masuk ke rumah menemui penggugat;
- Bahwa saksi dan suami saksi kemudian datang ke rumah penggugat untuk mengambil anak penggugat dan tergugat dengan tujuan untuk memperbaiki rumah tangga penggugat dan tergugat, agar penggugat juga ikut bersama anaknya, namun tidak berhasil;
- Bahwa saat ini antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih tiga tahun;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa saksi pernah menasihati bahkan pernah ke rumah penggugat untuk mengupayakan agar penggugat dan tergugat rukun kembali namun tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya penggugat dan tergugat telah menyampaikan kesimpulannya yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya tetap bertahan pada pendiriannya masing-masing.

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini.

Hal. 10 dari 19 halaman, Putusan Nomor 84/Pdt.G/2018/PA Jnp.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, di mana penggugat dan tergugat beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama Jeneponto.

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas penggugat, penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Jeneponto, yaitu wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Jeneponto, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan relatif Pengadilan Agama Jeneponto untuk mengadili.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati penggugat setiap kali persidangan agar rukun kembali membina rumah tangga dengan baik akan tetapi tidak berhasil, upaya perdamaian tersebut telah sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 143 ayat (2) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat dan tergugat datang menghadap di persidangan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung

Hal. 11 dari 19 halaman, Putusan Nomor 84/Pdt.G/2018/PA Jnp.



Nomor 1 Tahun 2016 majelis hakim memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melakukan mediasi dan keduanya sepakat memilih, sebagai mediator dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 17 April 2018 yang dibuat oleh mediator tersebut, pada pokoknya menerangkan upaya mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan penggugat tersebut, terlebih dahulu majelis hakim mempertimbangkan hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinannya penggugat telah mengajukan bukti P berupa akta yang telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah menurut hukum sebagai suatu akta otentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg., maka alat bukti tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka terbukti penggugat dan tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat.

Menimbang, bahwa untuk bercerai dengan tergugat, penggugat dalam gugatannya mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa sejak kurang lebih satu tahun usia perkawinan, rumah tangga penggugat dan tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tergugat sering minum minuman keras yang memabukkan, tergugat tidak rutin memberikan uang belanja kepada penggugat dan tergugat sering mengkonsumsi obat terlarang, sehingga perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat mencapai puncaknya pada tanggal 25 Mei 2013 disebabkan tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa penggugat mengetahui kesalahan yang diperbuat penggugat kepada tergugat yang akhirnya penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga kini berjalan sudah kurang lebih tiga tahun lamanya.

Hal. 12 dari 19 halaman, Putusan Nomor 84/Pdt.G/2018/PA Jnp.



Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat di atas, tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya tergugat membantah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya bersama penggugat.

Menimbang, bahwa selanjutnya tergugat membantah sebab-sebab pertengkaran sebagaimana yang dikemukakan oleh penggugat.

Menimbang, bahwa dalam jawabannya tergugat menyatakan tidak pernah minum minuman keras yang memabukkan.

Menimbang, bahwa tergugat mengakui tidak rutin menafkahi penggugat karena saat itu tergugat belum punya pekerjaan namun setelah mendapatkan pekerjaan tergugat mulai rutin memberikan uang kepada penggugat dan tergugat memberikannya setiap hari sabtu.

Menimbang, bahwa tergugat membantah sering mengkonsumsi obat terlarang;

Menimbang, bahwa tergugat membantah bahwa pada tanggal 23 Mei 2014 meninggalkan penggugat, tergugat hanya bermalam tiga sampai empat hari di tempat kerja karena jauh di Makassar, justru orang tua penggugat yang datang menjemput penggugat di rumah orang tua tergugat pada saat tergugat masih di tempat kerja;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban tergugat tersebut, penggugat dalam repliknya menyatakan tetap bertahan pada dalil-dalil gugatannya, demikian pula dengan tergugat dalam dupliknya juga telah memberikan tanggapan atas replik penggugat yang pada pokoknya tetap bertahan pada dalil-dalil jawabannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti surat yang bertanda P.

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat kode P, yang telah diakui kebenarannya oleh tergugat, majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang khusus dibuat sebagai alat bukti dan telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, diberi meterai serta telah dicap pos, alat bukti tersebut memuat keterangan yang

Hal. 13 dari 19 halaman, Putusan Nomor 84/Pdt.G/2018/PA Jnp.



menguatkan dan relevan dengan gugatan penggugat, maka berdasarkan ketentuan pasal 284, pasal 285 dan pasal 301 ayat (2) R.Bg., pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1995 serta pasal 8 ayat (2) dan pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985, majelis hakim menilai bukti tersebut sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, serta harus diterima kebenarannya selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya.

Menimbang, bahwa penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menghadirkan pula dua orang saksi masing-masing bernama dan, demikian pula tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya telah menghadirkan masing-masing bernama dan dimana para saksi tersebut adalah merupakan orang-orang terdekat penggugat dan tergugat dan para saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangannya saling bersesuaian.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi penggugat perihal dalil penggugat mengenai adanya pertengkaran dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, baik saksi-saksi dari penggugat maupun saksi-saksi dari tergugat menerangkan tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran antara penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi penggugat mengenai adanya pertengkaran antara penggugat dan tergugat ternyata tidak bersumber dari pengetahuan para saksi sendiri, yaitu pengetahuan dari pengalaman pribadi saksi-saksi yang diperoleh melalui proses melihat, mendengar dan/atau merasakan peristiwa atau perbuatan yang saksi terangkan akan tetapi berdasarkan pemberitahuan penggugat. Keterangan yang demikian dalam hukum pembuktian dikenal dengan istilah *testimonium de auditu*, maka terhadap kesaksian tersebut majelis hakim tidak serta merta menolak atau mengenyampingkannya dengan pertimbangan bahwa persoalan rumah tangga adalah hal yang sifatnya sangat pribadi yang pada umumnya berusaha untuk ditutupi oleh setiap pasangan sehingga adalah wajar pula jika persoalan rumah tangga

Hal. 14 dari 19 halaman, Putusan Nomor 84/Pdt.G/2018/PA Jnp.



penggugat dan tergugat tidak banyak diketahui oleh orang lain, bahkan oleh keluarga terdekat sekalipun.

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi-saksi merupakan *testimonium de auditu*, akan tetapi dalam kasus ini keterangan saksi-saksi tersebut sangatlah penting untuk mendapatkan kebenaran tentang terjadinya pertengkaran dan penyebab pertengkaran tersebut, hal mana keterangan para saksi saling bersesuaian, yang diketahui berdasarkan penyampaian pihak langsung yaitu penggugat kepada saksi-saksi, maka secara eksepsional dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 239 K/Sip/1973 keterangan *testimonium de auditu* tersebut dapat dibenarkan sebagai alat bukti untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dalil gugatan penggugat bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat sering minum minuman keras yang memabukkan, tergugat tidak rutin memberikan uang belanja kepada penggugat dan tergugat sering mengkonsumsi obat terlarang hal tersebut diketahui oleh saksi-saksi karena diberitahu oleh penggugat, sehingga keterangan saksi-saksi mengenai hal tersebut digolongkan sebagai keterangan *de auditu* yang tidak memenuhi syarat diterima sebagai bukti di persidangan, dengan demikian dalil-dalil gugatan penggugat sepanjang hal tersebut dinyatakan tidak terbukti di persidangan.

Menimbang, bahwa kedua saksi penggugat dan kedua saksi tergugat mengetahui antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih tiga tahun.

Menimbang, bahwa 2 orang saksi penggugat dan 2 orang saksi tergugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan dapat didengar keterangannya dan telah sesuai dengan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 308 R.Bg., sehingga bukti saksi telah memenuhi syarat formal dan materil, maka keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat serta jawaban tergugat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi penggugat maupun

Hal. 15 dari 19 halaman, Putusan Nomor 84/Pdt.G/2018/PA Jnp.



saksi-saksi tergugat dan hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- B
ahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah.
- B
ahwa penggugat dan tergugat telah berpisah rumah selama kurang lebih tiga tahun.
- B
ahwa selama berpisah rumah, antara penggugat dan tergugat sudah tidak saling mengunjungi dan sudah putus komunikasi

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga juga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi. Oleh karenanya dengan ditemukannya fakta penggugat dan tergugat telah berpisah rumah selama lebih dari tiga tahun maka majelis hakim menilai hal tersebut telah menunjukkan antara penggugat dan tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami istri yang harmonis dan dapat dinyatakan sebagai bagian dari gejala perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan sehingga berujung pisah tempat tinggal yang telah berlangsung dalam kurun waktu yang lama dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, dengan demikian gugatan Penggugat telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa majelis hakim juga telah berupaya menasihati penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan tergugat bahwa

Hal. 16 dari 19 halaman, Putusan Nomor 84/Pdt.G/2018/PA Jnp.



saksi-saksi dari kedua belah pihak pun turut serta mendamaikan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil karena penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan tergugat dan dalam kesimpulan akhir penggugat tetap bertahan pada gugatannya. Oleh karenanya majelis hakim menilai bahwa penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan tergugat.

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan akan bertahan dengan kokoh apabila kedua belah pihak (penggugat dan tergugat) bersatu hati dalam wadah rumah tangga, namun apabila salah satu pihak (penggugat atau tergugat) atau keduanya sudah menyatakan tidak mau lagi membina rumah tangga seperti yang terjadi dalam rumah tangga antara penggugat dan tergugat, dapat memberikan gambaran bahwa rumah tangga yang demikian sudah rapuh dan tidak mungkin dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara suami isteri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah sesuai kehendak pasal 1 Undang-Undang Nomor tiga tahun 1974, akan tetapi dengan kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat yang sudah sedemikian rupa, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian lebih banyak mudharatnya daripada maslahatnya.

Menimbang, bahwa perceraian itu menimbulkan mudharat akan tetapi membiarkan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan dan kebencian justru menimbulkan mudharat yang lebih besar karenanya harus dipilih salah satu yang mudharatnya lebih kecil sesuai dengan kaidah ushuliyah yang berbunyi:

إذا تعارض ضرران دفع أخفهما

“Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung mudharat, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil mudharatnya”.

Menimbang, bahwa terhadap keluarga yang sudah pecah sedemikian rupa, Majelis Hakim berpendapat jika tetap dipertahankan, maka bukan kebahagiaan yang akan diperoleh, akan tetapi beban penderitaan baik fisik maupun psikis yang akan dirasakan oleh kedua belah pihak, sehingga perceraian dipandang cukup adil untuk dijadikan jalan keluar.

Hal. 17 dari 19 halaman, Putusan Nomor 84/Pdt.G/2018/PA Jnp.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain suhgra tergugat kepada penggugat.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan ini di Jeneponto, pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 6 Ramadhan 1439 Hijriyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jeneponto yang terdiri dari sebagai hakim ketua majelis serta Muhammad Ihsan, S. Ag, M. Ag. dan sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh ketua majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota serta, sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh penggugat dan tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 18 dari 19 halaman, Putusan Nomor 84/Pdt.G/2018/PA Jnp.



.....

.....

.....

Panitera pengganti,

.....

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	280.000,00
4. Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Materai	: Rp	6.000,00

Jumlah	Rp.	371.000,00
--------	-----	------------

Hal. 19 dari 19 halaman, Putusan Nomor 84/Pdt.G/2018/PA Jnp.